

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perdagangan Manusia adalah bentuk modern dari perbudakan manusia. Perdagangan manusia juga merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia. Bertambah maraknya masalah perdagangan manusia di berbagai negara, termasuk Indonesia dan negara-negara yang sedang berkembang lainnya, telah menjadi perhatian Indonesia sebagai bangsa, masyarakat internasional, dan anggota organisasi internasional, terutama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) (Kemlu, 2007).

Pemberitaan mengenai perdagangan manusia di Indonesia beberapa tahun terakhir masih menjadi permasalahan serius, baik dalam lingkup domestik maupun internasional, perdagangan manusia di kaitkan dengan kegiatan industri seksual yang menjadi perhatian masyarakat pada beberapa waktu terakhir ini. Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui *Office of The High Commissioner of Human Rights* mengeluarkan Fact Sheet no.14 dengan judul *Contemporary Forms of Slavery* mengenai perilaku yang termasuk dalam ini adalah :

- a. Perdagangan anak-anak
- b. Prostitusi anak
- c. Pornografi anak
- d. Eksploitasi pekerja anak
- e. Mutilasi seksual terhadap anak perempuan
- f. Pelibatan anak dalam konflik bersenjata

- g. Perhambaan
- h. Perdagangan manusia
- i. Perdagangan organ tubuh manusia
- j. Eksploitasi untuk pelacuran, dan
- k. Sejumlah kegiatan di bawah rezim apartheid dan penjajahan

(Harkrisnowo, 2003).

Seperti yang dilansir oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Organisasi Perburuhan Internasional (ILO), perdagangan manusia adalah kejahatan terbesar ke tiga dan menjadi salah satu industri kejahatan paling menguntungkan di dunia (diperkirakan keuntungan melebihi 150 miliar dollar per tahun), karena berkorelasi erat dengan pencucian uang, penyelundupan manusia, dan perdagangan narkoba ilegal. Laporan ini dirilis oleh *International Labour Organization* (ILO) dan yayasan *Walk Free* memperkirakan ada 40,3 juta korban perbudakan modern di Indonesia, satu dari setiap empat korban adalah anak-anak di bawah usia, PBB memperkirakan sekitar 4 juta orang telah menjadi korban perdagangan manusia setiap tahun, di antara para wanita dan anak-anak yang menjadi proporsi terbesar, dan dalam jumlah ini sekitar 600-800 ribu orang diperdagangkan secara global melintasi wilayah perbatasan internasional. Indonesia juga menjadi negara terpadat keempat di dunia dengan lebih dari 250 juta populasi telah menjadi sumber utama, serta transit, dan negara tujuan bagi para korban perdagangan manusia dan diperkirakan tidak kurang dari 80 ribu wanita dan anak-anak dieksploitasi untuk tujuan seksual setiap tahunnya. Biasanya para pria korban dikirim untuk kerja paksa di berbagai usaha, seperti pertambangan, perkebunan, dan konstruksi (Solim, 2019).

Di negara Indonesia, perdagangan manusia adalah permasalahan yang sangat mendesak, lebih dari 32 juta orang hidup di bawah garis kemiskinan di negara kepulauan yang luas ini, ribuan orang Indonesia setiap tahunnya berakhir dalam kondisi kerja yang mengindikasikan sebagai korban perdagangan manusia.. Sejumlah inisiatif pemerintah telah dijalankan untuk membantu mengembalikan korban perdagangan orang. Undang-undang Anti-Perdagangan Manusia Indonesia tahun 2007, misalnya, memberikan hak untuk perawatan kesehatan, dukungan dan konseling psikologis, tempat tinggal sementara dan bantuan hukum (Nexus, 2016).

Faktanya banyaknya orang Indonesia yang tinggal di luar negeri bukan satu-satunya alasan mengapa begitu banyak orang Indonesia menghadapi masalah di luar negeri, tetapi proses migrasi tidak teratur seringkali menjadi pemicu umum untuk meningkatkan jumlah orang Indonesia yang menghadapi masalah di luar negeri seperti manusia perdagangan dan penyelundupan manusia. Perdagangan manusia telah berkembang sedemikian rupa sehingga cakupan dan keseriusannya kini telah menjadi fokus internasional, regional dan nasional dalam pertempuran perdagangan manusia. Mayoritas pekerja migran Indonesia menghadapi kondisi kerja paksa dan perbudakan di negara-negara Asia Timur Tengah dan Timur yang lebih maju, terutama Malaysia, Arab Saudi, Singapura, Kuwait, Suriah, dan Irak (Arista, 2018).

Letak geografis Indonesia juga menjadi penghubung antara benua Asia dan benua Australia-Indonesia yang merupakan negara kepulauan yang memiliki banyak celah untuk mudah dimanfaatkan oleh para imigran gelap yang datang tidak serta merta mempunyai tujuan yang sama, terkadang ada yang menjadikan

Indonesia sebagai negara tujuan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak dibanding dengan negara asalnya (Kemenkumham, 2014).

Sebagian besar korbannya adalah perempuan dan anak-anak yang perilakunya tidak dapat dilepaskan dari masalah konstruksi sosial masyarakat terhadap posisi dan peran perempuan dan anak yang lebih mengutamakan posisi laki-laki dalam memegang kekuasaan, posisi perempuan terletak di bawahnya, kemudian mayoritas dari perempuan sendiri berada pada tingkat rendah karena mayoritasnya hanya bekerja sebagai buruh tani yang memiliki upah yang rendah dibanding laki-laki yang lebih di utamakan dalam berbagai bidang pekerjaan yang memiliki upah yang tinggi, hal inilah yang menjadikan sebagian besar dari perempuan memilih pergi keluar negeri untuk mencari pekerjaan yang lebih layak demi menghasilkan upah yang lebih tinggi dengan standar pendidikan terbatas. Dalam kondisi perekonomian yang lemah perempuan seringkali di tawarkan agen-agen pelaku perdagangan manusia untuk bekerja di luar negeri dengan iming-iming upah yang besar. Pengalaman pahitpun dirasakan oleh sebagian tenaga kerja perempuan yang bekerja di luar negeri, karena beberapa dari mereka dijadikan sebagai pekerja seksual komersil (Harkrisnowo, 2003).

Motif yang mendasari perdagangan manusia berbeda dari satu negara ke negara lain dan sangat bervariasi, mulai dari ketidakstabilan ekonomi, sosial-budaya, gaya hidup, hingga kurangnya lapangan kerja yang membuat masyarakat tersebut pergi untuk mencari pekerjaan yang layak. Sebagai salah satu negara yang paling rentan terhadap perdagangan manusia, Indonesia harus mengambil banyak upaya dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan praktik perdagangan manusia, serta perlindungan dan rehabilitasi para korban. Indonesia

telah terlibat dalam berbagai konferensi, forum, dan organisasi, baik di wilayah regional maupun di tingkat internasional, baik sebagai pemrakarsa atau peserta untuk memerangi perdagangan orang. Dalam skala internasional, Indonesia secara aktif terlibat dalam *United Nations Convention on Transnational Organized Crime* (UNTOC) dan telah meratifikasi Konvensi Palermo serta protokolnya untuk mencegah, menekan, dan menghukum perdagangan manusia. Pada 2013, Indonesia memulai *Bali Process* bersama dengan Australia meluncurkan konferensi khusus tentang Gerakan Orang tidak beraturan yang selanjutnya mengadakan berbagai rapat dan *Workshop*. Selanjutnya untuk memaksimalkan pencegahan dan kontrol, Indonesia telah mengeluarkan banyak undang-undang dan regulasi terkait perdagangan manusia (Solim, 2019).

Pemberlakuan proses hukum terhadap kasus-kasus yang terkait dengan perdagangan manusia, para petugas penegak hukum tidak dapat bekerja sendiri. Mereka sangat membutuhkan bantuan dari banyak pihak, seperti laporan aktif dari masyarakat sebagai informasi berharga untuk mengungkap kasus-kasus tersebut. Penegakan hukum yang dilakukan terhadap perdagangan perempuan dan anak masih tidak efektif. Terbukti dengan banyak kasus yang ada, bahwa jumlah kasus yang di proses pada pengadilan yang rendah dan sanksi minimum yang dijatuhkan kepada pelaku jelas terlihat. Faktor yang dianggap berkorelasi dengan rendahnya upaya penegakan hukum terhadap perkara hukum dalam kasus ini, antara lain, kurangnya komitmen pemerintah untuk memberantas kejahatan perdagangan manusia, dalam hal tidak efektifnya pemanfaatan hukum dan peraturan yang berlaku, kurangnya kapasitas profesionalisme lembaga penegak hukum dalam menangani perdagangan perempuan dan anak di lapangan. Hal ini mungkin

disebabkan oleh kurangnya pengetahuan tentang peraturan yang dilanggar. Untuk itu, lembaga penegak hukum tersebut akan diberikan sosialisasi dan SOP (prosedur operasional yang terstandar), agar konsisten dalam menangani kasus yang ada (Naibaho, 2011).

Walaupun Indonesia telah memiliki kebijakan-kebijakan dalam penanganan imigran yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tentang Keimigrasian (Imigrasi, 2013). Indonesia pada dasarnya belum meratifikasi Konvensi 1951 tentang pengungsi, sehingga Indonesia dinilai tidak mempunyai kewajiban untuk menerima pengungsi yang masuk ke wilayahnya. Namun, alasan kemanusiaan menjadi poin utama Pemerintah Indonesia memberikan izin kepada pengungsi yang masuk untuk tinggal sementara di wilayahnya. Indonesia memberikan izin untuk menghadirkan dua organisasi internasional yaitu IOM dan UNCHR untuk menangani para pencari suaka yang masuk ke wilayah Indonesia. (Suaka, 2014)

Indonesia adalah satu negara asal terbesar penyumbang korban perdagangan manusia yang bersifat domestik dan lintas-batas. Mayoritas korbannya adalah perempuan yang diperdagangkan sebagai buruh dan eksploitasi seksual. Dalam satu dekade terakhir Indonesia telah menunjukkan komitmen yang sungguh-sungguh pada tingkat nasional, regional dan internasional untuk memberantas ancaman serius bagi keamanan manusia ini dan *International Organization for Migration* (IOM) akan menjadi aktor dan mitra kunci pemerintahan Indonesia dalam pemberantasan perdagangan manusia. (IOM, 2015).

Dilansir pada laporan yang dikeluarkan oleh Departemen Luar Negeri Amerika Serikat bahwa kasus perdagangan manusia di Indonesia setiap tahunnya mengalami peningkatan dengan berbagai kasus baru yang ditemukan. Hal ini terjadi karena adanya kondisi kerja paksa dan terjerat utang di negara-negara Asia yang lebih maju dan di kawasan Timur Tengah. Indonesia menjadi tujuan tempat wisata seks internasional dan wisata seks anak dibawah umur, yang menurut Direktorat Jenderal Pengembangan wisatanya diperkirakan 40.000 sampai dengan 70.000 anak-anak di Indonesia telah dimanfaatkan dalam prostitusi dalam negeri. Hal ini berdampak pada Indonesia dan membahayakan keamanan individu seseorang maupun negara. Melihat permasalahan ini menimbulkan ketakutan bagi masyarakat internasional terkhususnya bagi masyarakat Indonesia, dan hal ini lah yang turut mengundang perhatian aktor internasional dalam membantu memberantas permasalahan tentang perdagangan manusia dengan memberikan wawasan kepada masyarakat akan bahaya perdagangan manusia serta mempelajari berbagai bentuk modus para pelaku kejahatan perdagangan manusia yang digunakan dalam mengelabui korbannya dengan harapan agar masyarakat dapat menghindari indikasi-indikasi perdagangan manusia tersebut. Aktor internasional dimaksud adalah *International Organization for Migration (IOM)*. IOM merupakan organisasi nternasional yang berdedikasi menjunjung tinggi migrasi yang manusia dan teratur untuk kepentingan bersama. Sejak tahun 2003, IOM telah aktif memberikan kontribusi pada upaya Indonesia untuk memerangi perdagangan manusia dengan mendukung penciptaan sebuah program penegakan hukum, yang menyeluruh dan berkesinambungan serta melakukan pendampingan

perlindungan terhadap korban dan memberikan bantuan pemulangan, pemulihan, dan reintegrasi kepada korban. (Oktavian, 2018)

Menurut penulis, undang-undang yang dibuat pemerintah dan peran yang dilakukan belum dapat memberantas permasalahan perdagangan manusia yang terus terjadi dari tahun ketahun, oleh karena itu diperlukan penguatan dan keikutsertaan organisasi internasional yang bergerak khusus dalam permasalahan tersebut, mengingat permasalahan ini sudah mencakup lintas-negara dan susah untuk dijangkau pemerintah Indonesia. Dalam penelitian ini penulis akan menggali lebih dalam mengenai langkah-langkah dan peran berkelanjutan dari *International Organization for Migration* (IOM) terhadap perdagangan manusia yang ada di Indonesia, dengan tulisan yang berjudul “International Organization for Migration dalam menanggulangi perdagangan manusia di Indonesia 2015-2018”. IOM dirasa adalah organisasi yang paling tepat dalam membantu memberantas permasalahan ini, karena pada faktanya IOM telah banyak membantu kasus terkait perdagangan manusia di Indonesia dan pencapaian dari IOM pun telah banyak dalam menangani permasalahan ini terkhususnya perdagangan manusia, IOM telah bekerjasama dengan Indonesia sejak tahun 1979.

1.2. Rumusan Masalah

Bagaimana Peran International Organization for Migration dalam menanggulangi Perdagangan manusia di Indonesia pada tahun 2015-2018 ?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti upaya, kontribusi, dan peran dari International Organization for Migration (IOM) dalam menanggulangi permasalahan serius perdagangan manusia di Indonesia.

1.4. Signifikansi Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangan pengetahuan bagi pembaca dan penulis, serta dapat dijadikan rujukan bahan bacaan untuk melakukan penelitian selanjutnya maupun masyarakat umum terhadap perkembangan ilmu pengetahuan ataupun permasalahan dengan lingkup topik tersebut, khususnya dalam ilmu hubungan internasional, serta untuk dapat mengetahui faktor-faktor maupun peran dari *International Organization for Migration* (IOM) dalam menanggulangi permasalahan perdagangan manusia di Indonesia. Dimana topik ini menjadi isu yang baru untuk dibahas dengan penggunaan teori yang relevan dengan isu tersebut, yaitu Organisasi Internasional, sehingga penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pengetahuan sejauh mana peran dari IOM tersebut dalam menanggulangi perdagangan manusia di Indonesia, yang dianggap menjadi salah satu masalah internasional.

1.5. Cakupan Penelitian

Perdagangan manusia di Indonesia menjadi masalah domestik yang tak kunjung tuntas, karena dari pemerintahan dan undang-undang di Indonesia sendiri kurang mampu menyelesaikan kejahatan perdagangan manusia. Permasalahan ini tidak hanya terjadi di Indonesia, namun juga terjadi pada banyak negara di Asia Tenggara, seperti Myanmar, Kambodja, Filipina, Laos hingga Kazakhstan dan penanganannya pun juga relatif sama dengan Indonesia, karena tidak dapat

memecahkan masalah ini sendirian. IOM hadir untuk membantu permasalahan perdagangan manusia yang ada di Indonesia, IOM sendiri merupakan organisasi internasional yang bergerak dibidang imigran yang merupakan akar dari permasalahan perdagangan manusia dapat terjadi, oleh karenanya diharapkan dengan adanya IOM mampu menanggulangi permasalahan perdagangan manusia yang terjadi di Indonesia dan memberikan titik temu untuk penanggulangan permasalahan ini, walaupun ada lembaga kemanusiaan lainnya seperti UNHCR, IOM dirasa paling mencakup dan mendasar dalam menangani permasalahan perdagangan manusia. Dalam hal ini penulis akan meneliti secara garis besar perdagangan manusia di sejumlah wilayah di Indonesia, dan melihat peran dari IOM dalam menanggulangnya. Penelitian akan meneliti dalam kurun waktu 2015 hingga 2018, karena korban perdagangan manusia tahun 2015 merupakan angka tertinggi dari tahun sebelumnya.

1.6. Kajian Pustaka

Dalam pembahasan mengenai peran *International Organization for Migration* (IOM) di Indonesia diharapkan dapat membantu negara Indonesia dalam menangani kejahatan yang terjadi, sehingga permasalahan ini dapat diberantaskan.

Pada tulisan yang berjudul *Peran International Organization of Migration* (IOM) dalam penanggulangan Perempuan di Entikong, peneliti mengatakan IOM merupakan salah satu organisasi internasional yang memperjuangkan kesejahteraan dan menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi anak-anak di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. IOM juga menyatakan keseriusannya dan berjanji akan berusaha semaksimal mungkin agar kejahatan perdagangan manusia

dapat segera ditangani. IOM menjalin hubungan kerjasama dengan pemerintah Indonesia dengan menjadikannya sebagai mitra utama dengan menjalankan program-program sesuai dengan prinsip yaitu:

- a. Kemitraan
- b. Pencegahan Perdagangan Perempuan
- c. Perlindungan Korban
- d. Penuntutan Kejahatan Perdagangan Orang (Mutiari, 2017)

Pada tulisan yang berjudul *Exporting Detention: Australia-funded*, peneliti mengatakan Peranan Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) bersama Indonesia dan Australia telah di dirikan pada tahun 2000 yang meliputi bantuan infrastruktur, peralatan dan berbagai bantuan teknis dan pelatihan. Otoritas Indonesia adalah mencegah orang-orang bepergian secara tidak teratur ke wilayah Australia dan merujuknya ke IOM, dan bagi orang yang ingin membuat klaim suaka akan dirujuk UNHCR. IOM terus memberikan ruang bagi orang-orang yang ingin klaim suaka dan juga memberikan bantuan repatriasi kepada individu yang ingin pulang ke rumah. Bagi pencari suaka yang berada dibawah manajemen akomodasi IOM akan dipantau keberadaannya oleh otoritas Indonesia dan memiliki jam malam, serta harus memiliki izin dari polisi apabila bepergian dari daerah tempat tinggal mereka dan membatasi pergerakan mereka (Nethery, 2012).

Pada tulisan yang berjudul *IOM Role in Managing Vietnam Refugees in Indonesia Under UNHCR 2013*, penulis mengatakan keterlibatan IOM dalam mengelola pengungsi di Indonesia dapat dilihat dari alasan-alasan seperti tidak menandatangani UNHCR 1951 Konvensi dan Protocol 1967 oleh Indonesia yang membuat Indonesia tidak memiliki penuh tanggung jawab dalam menerima para

pengungsi, keterbatasan kapasitas UNHCR yang hanya berfokus pada menemukan negara ketiga untuk pemukiman kembali IOM yang berperan menyediakan kebutuhan dasar bagi para pengungsi di negara kedua. Dengan membandingkan IOM dan UNHCR, dijelaskan dalam *Memorandum of Understanding* (MoU) antara kedua organisasi itu masing-masing organisasi memiliki bidangnya sendiri dan mandat dari berbagai sumber (Adietama, 2016).

Pada tulisan yang berjudul *Outsourcing control: The International Organization for Migration in Indonesia*, penulis mengatakan operasi manajemen migrasi IOM bertujuan untuk menargetkan para pencari suaka, mengendalikan pergerakan mereka, dan mencegah kedatangan mereka di sebuah negara. Pendekatan IOM Indonesia mencakup penahanan migran gelap, kembalinya pencari suaka, mengendalikan pergerakan mereka, penguatan kontrol perbatasan Indonesia dan kampanye informasi publik untuk mencegah orang-orang dari indikasi perdagangan manusia (Hirsch, 2018).

Pada tulisan yang berjudul *Accommodating Asylum Seeker and Refugees in Indonesia: From immigration Detention to Containment in: Alternatives to Detention*, penulis mengatakan Indonesia semakin berminat dalam mengawasi migrasi yang tidak teratur, dikarenakan pada akhir maret 2016 tercatat ada 7.281 pencari suaka dan 6.467 imigran yang merupakan jumlah terbanyak dari tahun sebelumnya. Posisi ini juga menekan pemerintah Indonesia untuk menyediakan integrasi permanen bagi pengungsi yang bersyarat. Meskipun demikian Indonesia juga telah mengizinkan kepada organisasi internasional seperti UNHCR dan IOM untuk membantu pemerintah dalam menyediakan layanan bagi pencari suaka dan pengungsi (Missbach, 2017).

Melalui dengan adanya berbagai pendapat dari berbagai sumber buku dan jurnal, hal tersebut membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini, karena telah menambah wawasan dan memberikan informasi kepada penulis, serta memberikan gambaran tentang hal apa yang harus dilakukan saat ini. Sumber yang ada telah membantu penulis dalam memperkuat argumen dalam penelitian ini. Penulis berpendapat dari sejumlah jurnal yang terpapar belum membahas dengan detil dari peran IOM di Indonesia seutuhnya, oleh karena itu tulisan ini akan menjelaskan secara garis besar dari peran IOM di sejumlah wilayah Indonesia yang memiliki permasalahan perdagangan manusia.

1.7. Landasan Konseptual

Pada penelitian ini peneliti akan menggunakan konsep *International Organization* yang di kemukakan oleh Clive Archer dalam buku *International Organization*, (1983).

Menurut Clive Archer dalam bukunya *International Organizations* mengatakan bahwa fungsi utama dari organisasi internasional adalah sebagai sarana kerjasama antara negara, dimana kerjasama tersebut dapat memberikan keuntungan untuk semua atau sebagian besar negara. Organisasi Internasional dapat didefinisikan sebagai struktur formal berkelanjutan yang dibentuk oleh perselisihan dan perjanjian antar anggota dengan tujuan mengejar kepentingan bersama. Menurut Archer, Organisasi Internasional dapat diklasifikasikan berdasarkan keanggotaan, tujuan, aktivitas dan strukturnya. Organisasi internasional dapat dibedakan berdasarkan tipe keanggotaan dan jangkauan keanggotaan (*extend of membership*). Jika melihat dari tipe keanggotaan, organisasi internasional dapat dibedakan menjadi *Intergovernmental*

Organizations (IGO) yang merupakan organisasi internasional dengan wakil pemerintahan negara-negara yang menjadi anggota organisasi, serta *International Non-Governmental Organizations* (INGO) yang berisikan anggota yang tidak mewakili negaranya dalam artian tidak ada sangkut paut dengan pemerintahan negara manapun. Dalam jangkauan keanggotaan, organisasi internasional dibedakan menjadi organisasi internasional yang hanya mencakup wilayah tertentu serta organisasi internasional yang mencakup seluruh wilayah di dunia (Archer, 1983).

Dengan demikian, kehadiran sebuah organisasi internasional seperti IOM sangat membantu dalam memajukan kerjasama sebuah negara, karena dengan adanya organisasi tersebut kekhawatiran sebuah negara terhadap permasalahan akan berkurang. IOM dirasa akan memenuhi kebutuhan negara negara dalam menyelesaikan permasalahan terkait dunia migrasi, salah satunya adalah kejahatan perdagangan manusia dengan melakukan perundingan, bertukar informasi, dan mencari solusi. Sehingga perlunya kerjasama yang baik antar pemerintah dan organisasi, baik itu organisasi antarpemerintah maupun organisasi non pemerintah untuk memerangi dan menangani perdagangan manusia di Indonesia sehingga permasalahan tersebut dapat terselesaikan dengan sangat efektif.

Konsep tersebut menjelaskan bahwa adanya sebuah kerjasama akan menciptakan sebuah penguasaan kekuatan posisi sosial di bidang tertentu yang menjadi sarana yang tepat untuk mengisi kekosongan satu sama lain dan sebagai tempat untuk mencapai keputusan bersama dan menyediakan berbagai saluran komunikasi antar pemerintah. Konsep ini nantinya akan membantu peneliti untuk menjawab pertanyaan dari rumusan masalah dari tulisan ini, karena konsep organisasi

internasional memiliki latar belakang yang sama dengan IOM, membuat konsep ini memiliki jangkauan yang lebih dari sebuah negara, dan peran yang signifikan dalam posisi sosial yang akan memudahkan negara Indonesia untuk mencari celah lain untuk menangani isu perdagangan manusia yang terjadi.

1.8. Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan peneliti dalam skripsi ini adalah jenis penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang mengumpulkan ataupun mendapatkan data deskriptif berupa kata kata tertulis atau dari pengeplorasi dan pemahaman makna sejumlah individu ataupun kelompok orang yang memiliki masalah sosial dan kemanusiaan.

1.8.2 Subjek penelitian

Peneliti menentukan subjek penelitian berdasarkan permasalahan yang akan di teliti tentang bagaimana IOM dalam menanggulangi perdagangan manusia di Indonesia, pemilihan subjek penelitian dan responden berdasarkan studi pustaka maupun data data yang nantinya akan digunakan dan dianggap sesuai atas dasar pertimbangan tertentu dalam mencari informasi yang dibutuhkan oleh peneliti.

1.8.3 Alat Pengumpulan Data

1. Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan pengumpulan data dan informasi dengan melakukan kegiatan kepastakaan melalui sebuah buku, jurnal penelitian terdahulu dan sumber informasi lainnya yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan untuk memperoleh data.

2. Wawancara

Wawancara merupakan cara pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak, yang dilakukan secara sistematis dan berdasarkan tujuan penelitian.

1.8.4 Proses Penelitian

Proses penelitian dalam penelitian ini metode kualitatif yang paling utama adalah dengan menggunakan studi pustaka yang dirasa layak serta sesuai dalam mencari sumber data terhadap penelitian ini, serta melihat data data yang dirasa sesuai dengan kebutuhan dalam proses meneliti, baik dengan sekunder maupun dari data statistik, studi pustaka, dokumentasi dan lainnya.

